



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk mendjamin bagian jang lajak dari kesempatan kerdja di Indonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia;

Mengingat:

pasal-pasal 28 ayat 1 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang Penempatan Tenaga Asing.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan:

- a. orang asing, ialah tiap orang bukan warganegara Republik Indonesia;
- b. pekerdjaan, ialah:
 1. setiap pekerdjaan jang dilakukan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak;
 2. setiap pekerdjaan jang didjalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang jang mendjalankan pekerdjaan itu sendiri maupun oleh orang jang membantu orang jang mendjalankan pekerdjaan itu;
- c. madjikan, ialah setiap orang atau badan hukum, jang

mempekerdjakan orang lain, atau djika madjikan berkedudukan diluar Indonesia wakilnja jang sah atau jang menurut kanjataan bertindak sebagai wakilnja, jang berkedudukan di Indonesia.

d. Menteri, ialah Menteri Perburuhan.

Pasal 2.

1. Madjikan dilarang memperkerdjakan orang asing tanpa idzin tertulis dari Menteri.
2. Menteri dapat menundjuk pedjabat jang bertindak atas nama Menteri.
3. Bila pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, madjikan mempekerdjakan orang (orang) asing, mengenai orang (orang) asing ini madjikan jang bersangkutan dianggap telah memperoleh idzin selama waktu enam bulan.
4. Dalam hal termaksud pada ajat 3 madjikan jang bersangkutan berkewadajiban memberi laporan tentang orang-orang asing jang dipekerdjakannja serta pekerdjaan mereka masing-masing dalam waktu dan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3.

1. Dalam mengambil keputusan untuk memberi idzin atau tidak, Menteri atau pedjabat tersebut pada pasal 2 ajat 2 berhak minta bantuan dari kalangan buruh dan madjikan atau orang-orang jang dipandangnja perlu.
2. Idzin diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerdja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat jang penting dalam segala lapangan masjarakat jang disesuaikan dengan rentjana pendidikan kedjuruan dan retjana pembangunan jang konkrit.
3. Idzin tersebut berlaku untuk waktu jang ditentukan dalam idzin itu, waktu mana tiap-tiap kali dapat diperpanjang.
4. Idzin tersebut dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang jang akan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan atau untuk djabatan-djabatan tertentu.
5. Dalam idzin itu dapat ditetapkan sjarat-sjarat tertentu.
6. idzin dapat ditjabut kembali sewaktu-waktu, bilamana madjikan melanggar sjarat-sjarat jang ditetapkan.

Pasal 4.

1. Terhadap penolakan permintaan izin atau permintaan untuk memperpanjang waktu berlakunya izin oleh pejabat termaksud pada pasal , dalam waktu 60 hari terhitung mulai tanggal surat penolakan dapat diajukan keberatan dengan surat kepada Menteri.
2. Surat keberatan itu harus memuat alasan-alasan mengapa penolakan, dianggap tidak betul dan disertai turunan surat keputusan penolakan.

Pasal 5.

1. Sebelum mengambil keputusan Menteri terlebih dahulu minta pertimbangan dari suatu dewan yang dibentuk untuk keperluan itu.
2. Dewan yang dimaksud pada ayat 1 bersifat interdepartemental dan terdiri dari wakil-wakil Kementerian Perburuhan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelajaran, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Menteri dan dewan tersebut diatas, dalam soal-soal yang bersifat sosial, kulturil dan religius harus minta pertimbangan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, dan pengesahan, bahwa dalam perbedaan pendapat soalnya harus diajukan kepada Kabinet untuk diputuskan.
4. Segala sesuatu mengenai dewan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Madjikan yang mengajukan permohonan membayar biaya-biaya yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7.

1. Barangsiapa diminta bantuannya oleh pejabat termaksud pada pasal 2 atau dewan termaksud pasal-pasal 5, berkewajiban untuk memberikannya, jika perlu dibawah sumpah.
2. Mereka yang memenuhi permintaan bantuan menerima penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8.